



Jalan Jurusan Apuan Baturiti Telepon Nomor 03682301008, Kode Pos 82191

NOMOR : 03 / I / 2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SIKS-NG DESA
DESA APUAN
PERBEKEL DESA APUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa perlu dilaksanakan pengangkatan Operator Siks-Ng Desa Apuan ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Operator Siks-Ng Desa Apuan ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2014 Nomor 2093;
7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara Ni Nyoman Widiasih, S.Ds, dengan NIK: 5102094904920001, sebagai Operator Siks-Ng Desa Apuan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan;
- KEDUA : Operator Siks-Ng sebagaimana dimaksudkan pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut: Pengelolaan Data TERPADU Kesejahteraan DTKS Dengan Aplikasi SIKS-NG
- KETIGA : Kepada Operator Siks-Ng Desa tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan insentif sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibabankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Apuan Tahun 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Apuan**
Pada tanggal : 08 Januari 2024
Perbekel Apuan



I Made Admaja

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepada Yth. Bupati/Wakil Bupati Tabanan sebagai laporan;
2. Kepada Yth. Inspektur Kabupaten Tabanan ;
3. Kepada Yth. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan;
4. Kepada Yth. Kepala Bapeda Kab. Tabanan
5. Kepada Yth. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab.Tabanan;
6. Kepada Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Tabanan;
7. Kepada Yth. Camat Baturiti
8. Kepada Yth. Ketua BPD Desa Apuan
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
10. Arsip.

Lampiran
Keputusan Perbekel Apuan No. Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN INSENTIF/HONORARIUM	VOLUME
1.	I Nyoman Wideasih, S.Ds	OPD. SIKS- NG	Rp. 100.000	12 OB



Perbekel Apuan

[Signature]

I Made Admaja